



**WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 1153/360/TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dimana kondisi penyebaran kasus covid 19 yang semakin meningkat yang sudah mencapai angka 421 kasus positif Covid 19 di Kota Makassar, sehingga diperlukan kembali Penetapan Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar dan telah mendapat persetujuan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Nomor 440.1.1/04783/Diskes tanggal 6 Mei 2020 perihal Persetujuan Permohonan Perpanjangan PSBB Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Penetapan Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tahun Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2016)

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN.**
- KESATU** : Menetapkan Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Coveid-19) di Kota Makassar selama 14 (empat Belas) hari terhitung mulai **tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020.**
- KEDUA** : Masyarakat yang melakukan aktifitas dalam wilayah Kota Makassar wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur Dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Coveid-19) di Kota Makassar.
- KETIGA** : Masyarakat yang melakukan aktifitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak patuh terhadap ketentuan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan tidak konsisten dalam melaksanakan protokol penanganan

Corona Virus Disease (Covid-19) di Kota Makassar, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Makassar;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal **8 Mei 2020**

Pj. WALIKOTA MAKASSAR


M. IQBAL SAMAD SUHAEB,

Tembusan, Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Kepala Dinaas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar ;
6. Peringgal.